



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **ICUN**, Tempat lahir Kalampangan, tanggal 11 Mei 1962, umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Tilung 16 Nomor 19 RT/RW 002/008, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., dan Asrul Sani, S.H.**, pekerjaannya Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek VIII Nomor 37 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

1. **ABDUL HAKIM**, Tempat lahir Anjir Kalampan, tanggal 9 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Anjir Kalampan RT/RW 001/000 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **NOR ABDI SAPUTRA**, Tempat lahir Anjir Kalampan, tanggal 25 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pangkalima Kapang, RT/RW 006/000, Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, KECAMATAN KAPUAS BARAT, DESA SEI KAYU, DESA SEI KAYU Cq. KEPALA DESA SEI KAYU**, Berkantor di Jalan Lintas Kapuas – Mandomai, Kode Pos 73552, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



4. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, KECAMATAN KAPUAS BARAT
Cq. CAMAT KAPUAS BARAT, Berkantor Jalan Pangkalima Kapang
Nomor 012, Saka Mangkahai, Mandomai, Kode Pos 73552, sebagai
Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 5/PDT/2025/PT PLK tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Klk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Klk tanggal 11 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.351.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas diucapkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Klk tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Permohonan tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Januari 2024;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Januari 2025 dan oleh Terbanding I dan Terbanding II telah diajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing tanggal 20 Januari 2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing tanggal 21 Januari 2025;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 1. Mengabulkan untuk seluruhnya gugatan PENGGUGAT ;
 2. Menyatakan tanah ukuran panjang 382 meter, lebar Utara 17 meter, lebar Selatan 34, dengan batas-batas :
Utara : Wilayah Sei Pitung
Selatan : Sei Nyamu
Timur : Jalan Lintas Kapuas – Mandomai
Barat : ABDUL HAKIM
 3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I mengklaim tanah sengketa ukuran panjang 361 meter, lebar Utara 15 meter, lebar Selatan 19

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meter dan TERGUGAT II mengklaim ukuran panjang 361 meter, lebar Utara 2 meter dan Selatan 15 meter adalah melawan hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibayar dengan mata uang yang sah secara tunai dan sekaligus ;
 5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti, surat dan saksi PENGGUGAT ;
 6. Menyatakan surat-surat yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
 7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk meninggalkan / melepaskan klaimnya atas tanah sengketa ;
 8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
 9. Membebaskan biaya perkara kepada PIHAK TERGUGAT ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ada pokoknya memohon sebagai berikut:
 - 1) Tidak mengabulkan seluruh gugatan **Pembanding** dahulu **Penggugat**.
 - 2) Bahwa saya **Terbanding I** tidak membenarkan semua yang disampaikan **Pembanding** dalam Memori Banding karena bukti Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 20 Juni 2022 No. 593.2.21/016/VI/EK.2022 adalah sebagai berikut :

*Ukuran tanah : Panjang : 361 meter

Lebar : 55,5 meter

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



Luas : 20.035,5 meter²

*Batas-batas : Utara : Fajarudinor
Timur : Nor Abdi Saputra
Selatan : Sei Nyamu
Barat : Hazral Aswad

- 3) Bahwa saya **Terbanding I** tidak membenarkan yang di sampaikan **Pembanding** yang menyatakan saya mengklaim tanah sengketa dan melawan hukum, karena saya selaku **Terbanding I** memiliki bukti-bukti yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemindahan Hak atas tanah tanggal 15 November 1987 dan bukti-bukti lainnya yang sah secara hukum.
- 4) Bahwa saya **Terbanding I** tidak membenarkan yang di sampaikan **Pembanding** yang mengalami kerugian.
- 5) Bahwa saya **Terbanding I** tidak membenarkan dan menerima semua alat bukti surat dan saksi **Pembanding** karena Fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat menunjukkan surat asli.
- 6) Bahwa saya **Terbanding I** tidak membenarkan yang di sampaikan **Pembanding** yang menyatakan bahwa surat-surat yang saya miliki cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena surat-surat yang saya miliki sah secara hukum dan dinyatakan ASLI.
- 7) Memerintah **Pembanding** untuk tidak mengganggu dan meninggalkan/melepaskan klaimnya atas tanah sengketa.
- 8) Menghukum **Pembanding** untuk menaati putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.
- 9) Membebaskan semua biaya perkara kepada pihak **Pembanding**.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

9. Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding II dalam Kontra Memori Banding ada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



- Bahwa Para Pihak akan menerima putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
 - Bahwa Surat yang dimiliki Penggugat adalah fotocopy surat Tergugat I dan Tergugat II serta Surat Pernyataan yang baru dibuat;
 - Bahwa saksi Tergugat II adalah saksi perbatasan/batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa sudah sering di tindak lanjuti di Kedatangan, Kecamatan dan Tergugat II merasa dirugikan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kalau mau tanah sengketa langsung damai dan bayar ganti rugi;
- 10.** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 11 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 11.** Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding, mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang pada pokoknya bahwa dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat menerima perubahan Surat Gugatan Pembanding dahulu Penggugat padahal perubahan gugatan yang Pembanding dahulu Penggugat ajukan tidak ada yang melanggar hukum, karena:
- Diajukan pada sidang pertama, dimana para pihak hadir ;



- Tidak ada berakibat pada perubahan pada posita dan tidak menghilangkan hak dan kesempatan pihak Terbanding untuk membela kepentingannya ;
- Perbaikan diajukan secara elektronik dan dalam sidang telah dilakukan revisi terhadap surat pengantar perbaikan gugatan yaitu pada posita angka 1, tentang batas tertulis sebelah Selatan, diperbaiki disebelah Timur Jalan Lintas menjadi Jalan Lintas Kapuas – Mandomai ; tetapi perbaikan Surat Pengantar tersebut diabaikan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Dan perbaikan gugatan tidak melanggar ketentuan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi MARI No. 934 K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985;

12. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan dan sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan bahwa "Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan";
13. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pertimbangan putusan tersebut tentang perubahan gugatan adalah bahwa perubahan gugatan tersebut telah merubah objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* yaitu terkait dengan ukuran dan batasannya
14. Menimbang bahwa oleh karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat yang telah merubah pokok gugatan mengenai ukuran objek tanah sengketa sehingga menjadi lebih luas dan merubah batas-batasnya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perubahan gugatan yang demikian telah mengubah atau menambah pokok gugatan (pasal 127 Rv) dan mengakibatkan perubahan posita Gugatan (Yurisprudensi MARI No. 934 K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah merubah pokok gugatan dan posita gugatan maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah berdasarkan hukum, oleh karena permohonan banding Pembanding tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
16. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 11 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;
17. Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikuatkan;
18. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;
19. Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

20. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 11 Desember 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Kik, yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

21. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 yang terdiri dari **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.**, dan **Heru Budyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Akri Yuliani, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SIGIT SUTRIONO, SH.,M.Hum.
S.H.,M.Hum.

BONNY SANGGAH,

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp..10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 5/PDT/2025/PT PLK